



PENETAPAN

Nomor 939/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MUGENO**
Tempat/tanggal lahir : Sleman/ 09 Juni 1967
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Genitem RT. 001 RW. 016, Kalurahan Sidoagung,
Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi
D.I.YogyakartaNgaglik, Kabupaten
Sleman, D.I.Yogyakarta

Berdasarkan Surat Izin Beracara Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 239/BHK/VIII/2024/PN.Smn tertanggal 22 Agustus 2024 bertindak sebagai kuasa insidentil mewakili ibu kandung, saudara kandung, dan saudara sepupu yang bernama:

1. Nama : **BARDI WINOTO**
Tempat/tgl lahir : Sleman/ 12 Februari 1951
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Genitem RT. 001 RW. 016, Kalurahan
Sidoagung,
Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman,
Provinsi
D.I.Yogyakarta
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : **NY. KLIWON**
Tempat/tgl lahir : Sleman/ 10 Mei 1955
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jetis VII RT. 005 RW. 001, Kalurahan
Sidoagung,
Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman,
Provinsi
D.I.Yogyakarta
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
3. Nama : **KUDU ONO**
Tempat/tgl lahir : Sleman/ 06 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam

Hal 1 dari 11 hal, Penetapan No. 939/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jetis VII RT. 005 RW. 001, Kalurahan
Sidoagung,
Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman,
Provinsi
D.I.Yogyakarta
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

4. Nama : JUMIATUN
Tempat/tgl lahir : Sleman/ 11 Januari 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jetis VII RT. 005 RW. 001, Kalurahan
Sidoagung,
Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman,
Provinsi
D.I.Yogyakarta
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal

04 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 November 2024 di bawah register perkara Nomor 939/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Sleman/ 09 Juni 1967 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan No: 3404020906670002 dengan atas nama MUGENO;
2. Bahwa alm. **TUGI UTOMO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 12 Desember 2000 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 115/ Bem. SA/ X/ 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Sidoagung Tertanggal 29 Oktober 2024;
3. Bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung alm. **TUGI UTOMO** dan selain Para Pemohon alm. **TUGI UTOMO** tidak memiliki ahli waris lain;
4. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon dan keluarga besar para Pemohon tentang kematian alm. TUGI UTOMO harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian alm. TUGI UTOMO belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Hal 2 dari 11 hal, Penetapan No. 939/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Akte Kematian Terlambat alm. TUGI UTOMO adalah untuk penurusan harta waris keluarga dan untuk menyesuaikan dokumen yang akan diterbitkan dikemudian hari;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Para Pemohon ini beralaskan hukum;
7. Bahwa Para Pemohon melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta penetapan kematian alm. **TUGI UTOMO** kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk menetapkan alm. **TUGI UTOMO** meninggal di Sleman pada tanggal 12 Desember 2000 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 115/ Bem. SA/ X/ 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Sidoagung Tertanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq, Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa alm. **TUGI UTOMO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 12 Desember 2000 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 115/ Bem. SA/ X/ 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Sidoagung Tertanggal 29 Oktober 2024;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Para Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon yang hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Insidentil Para Pemohon menyatakan perubahan pada surat permohonannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Insidentil Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3404020906670002 atas nama Mugeno alamat : Genitem RT/RW 001/016, Kelurahan Sidoagung,

Hal 3 dari 11 hal, Penetapan No. 939/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya diberi **tanda bukti P-1**;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.115/Pem.SA/X/2024 atas nama jenazah Tugi Utomo dunia pada tanggal 12 Desember 2000, penyebab kematian sakit tertanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya diberi **tanda bukti P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404122506190001 atas nama Kepala Keluarga Mugeno, dikeluarkan tanggal 21 November 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi **tanda bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mugeno dengan Wiwik Yulianti, selanjutnya diberi **tanda bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mugeno, dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi **tanda bukti P-5**;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga, Tn. Tugi Utomo (alm) dan Ny. Tugi Utomo (almh), selanjutnya diberi **tanda bukti P-6**;
7. Fotokopi Surat Pengantar Nomor:744/Pem.SA/X/2024 untuk melakukan persidangan di Pengadilan Negeri Sleman terkait Permohonan Penetapan Kematian atas nama Alm. Tugi Utomo, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidoagung tanggal 01 Oktober 2024, selanjutnya diberi **tanda bukti P-7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3404021202510002 atas nama Bardi Winoto alamat : Genitem RT/RW 001/016, Kelurahan Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya diberi **tanda bukti P-8**;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3404025005550004 atas nama Ny. Kliwon alamat : Jetis VII RT/RW 005/015 Kelurahan Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya diberi **tanda bukti P-9**;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3404024607680004 atas nama Kudu Ono alamat : Jetis VII RT/RW 005/015 Kelurahan Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,, selanjutnya diberi **tanda bukti P-10**;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3404025101730002 atas nama Juminatun alamat : Jetis VII RT/RW 005/015 Kelurahan

Hal 4 dari 11 hal, Penetapan No. 939/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,, selanjutnya diberi **tanda bukti P-11**;

12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404022801056388 atas nama Kepala Keluarga Bardi Winoto, dikeluarkan tanggal 19 Mei 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi **tanda bukti P-12**;

13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404022801056331 atas nama Kepala Keluarga Aris Gunarto dikeluarkan tanggal 27 April 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi **tanda bukti P-13**;

14. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404020510200004 atas nama Kepala Keluarga Saminto, dikeluarkan tanggal 05 Oktober 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi **tanda bukti P-14**;

15. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404022801056353 atas nama Kepala Keluarga Endang Subari, dikeluarkan tanggal 14 September 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi **tanda bukti P-15**;

16. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan Kematian Alm. Tugi Utomo pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2000, penyebab kematian sakit tertanggal 04 November 2024 yang diketahui oleh Lurah Sidoagung, selanjutnya diberi **tanda bukti P-16**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-16 telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-16 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Insidentil Para Pemohon.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Insidentil Para Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi MUJIONO** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi keponakan pemohon;
 - Bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah MUGENO mewakili saudara kandung;
 - Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat atas nama **TUGI UTOMO**;

Hal 5 dari 11 hal, Penetapan No. 939/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon adalah anak dari alm. **TUGI UTOMO**;
- Bahwa Alm. **TUGI UTOMO** meninggal tanggal 12 Desember 2000;
- Bahwa Alm. **TUGI UTOMO** meninggal karena sakit.
- Bahwa Alm. **TUGI UTOMO** meninggal di Sleman.
- Bahwa sebelumnya Alm. **TUGI UTOMO** tidak pernah memiliki akta kematian.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Insidentil Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi SUGENG** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah MUGENO mewakili saudara kandung;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat atas nama **TUGI UTOMO**;
- Bahwa para pemohon adalah anak dari alm. **TUGI UTOMO**;
- Bahwa Alm. **TUGI UTOMO** meninggal tanggal 12 Desember 2000;
- Bahwa Alm. **TUGI UTOMO** meninggal karena sakit.
- Bahwa Alm. **TUGI UTOMO** meninggal di Sleman.
- Bahwa sebelumnya Alm. **TUGI UTOMO** tidak pernah memiliki akta kematian.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Insidentil Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Insidentil Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 6 dari 11 hal, Penetapan No. 939/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah penetapan akta kematian terlambat atas nama TUGI UTOMO;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama **MUJIONODAN SUGENG**;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan akta kematian terlambat ayah dari Para Pemohon, sebagaimana surat permohonan para pemohon serta permohonan tersebut diajukan dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal sebagian besar Para Pemohon, sebagaimana dibuktikan oleh Kuasa Insidentil Para Pemohon pada bukti P-1, P-3, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, dan P-15, yang merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan domisili Para Pemohon sesuai dengan permohonan tersebut, yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Sleman menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, P-12, P-13, P-14, P-15 (Kartu Keluarga), P-4 (Kutipan Akta Nikah), P-5 (Kutipan Akta Kelahiran), P-6 (Silsilah Keluarga), dan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah anak dari Alm. TUGI UTOMO sehingga Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menilai adanya kepentingan yang pantas dari Para Pemohon, yang mana kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Hal 7 dari 11 hal, Penetapan No. 939/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi kematian Alm. TUGI UTOMO belum dilaporkan oleh pihak keluarganya atau oleh Ketua Rukun Tetangga tempat tinggal Alm. TUGI UTOMO, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pelaporannya sudah melewati waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga kematiannya belum bisa dicatat oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan belum dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut tidak ada maksud yang tidak baik atau tidak benar terkait dengan permohonan Para Pemohon selain usaha Para Pemohon untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian Alm. TUGI UTOMO, dan tidak ada pihak yang dirugikan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. Oleh karena itu, pencatatan kependudukan dalam register kependudukan dan penerbitan kutipan akta kependudukan merupakan salah satu urusan administrasi kependudukan yang merupakan hak seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau penduduk Indonesia seperti Para Pemohon dan keluarganya, termasuk dalam hal ini pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian harus dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana terhadap siapa pun warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum – petitum Permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Petitum Pemohon angka ke-1 yaitu menerima dan

Hal 8 dari 11 hal, Penetapan No. 939/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum 2,3 dan 4;

Menimbang bahwa petitum Pemohon angka ke-2 yaitu menetapkan bahwa alm. **TUGI UTOMO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 12 Desember 2000 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 115/Bem. SA/X/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan SIDOAGUNG tertanggal 29 Oktober 2024.

Menimbang berdasarkan bukti P-2 (Surat Keterangan Kematian), bukti P-6 (Surat Keterangan), bukti P-7 (Surat Pengantar untuk melakukan Permohonan Akta Kematian dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidoagung), bukti P-16 (Surat Pernyataan Kematian yang diketahui oleh Lurah Sidoagung) dan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa Alm TUGI UTOMO meninggal di Sleman pada tanggal 12 Desember karena sakit. Oleh karena itu, terhadap petitum angka ke-2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa petitum Para Pemohon angka ke-3 yaitu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang oleh karena peristiwa kematian Alm. TUGI UTOMO terjadi sudah lama sejak tanggal 12 Desember 2000 dan Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan maka laporan kematian Alm. TUGI UTOMO wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian

Hal 9 dari 11 hal, Penetapan No. 939/Pdt.P/2024/PN Smn



Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka Petitum angka ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian atas Petitum Pemohon angka ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon angka 2, 3, dan 4 dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa alm. TUGI UTOMO telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 12 Desember 2000 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Siwi Rumar Wigati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim

Hal 10 dari 11 hal, Penetapan No. 939/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 939/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 14 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Aditya Wahyu Adrianto, S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi peradilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADITYA WAHYU ADRIANTO, S.H.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)	